



Sengketa Plagiasi Merek Dagang antara Ms Glow dan Ps Glow

Ni Wayan Sukalandari*, I Nyoman Putu Budiarta, dan Putu Ayu Sriasih Wesna

Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

*E-mail: sukalandarisukalandari@gmail.com

How To Cite:

Sukalandari, N, W., Budiarta, I, N, P., Sriasih Wesna, P, A. (2023). Sengketa Plagiasi Merek Dagang antara Ms Glow dan Ps Glow *Jurnal Analogi Hukum*. 5 (1). 48–54. Doi: <https://doi.org/10.22225/ah.4.3.2022.48-54>

Abstract—Brand is an identifier that is used as a differentiator between one product and another product specifically. Along with the development of technology and information, there have been many disputes related to brands. Like the MS GLOW and PS GLOW disputes, the brand is involved in a brand plagiarism dispute. Therefore, how to resolve trademark disputes between MS GLOW and PS GLOW? And what are the legal protection efforts for the MS GLOW and PS GLOW registered trademarks in the process of trading goods in Indonesia? The method used in this research is normative juridical and statutory approach, case approach, then conceptual approach. Where the results of this study are that this dispute resolution was carried out in two Commercial Courts. The lawsuit at the Medan PN Niaga was won by MS GLOW, while the lawsuit at the PN Niaga Surabaya was won by PS GLOW. The verdict at the PN Niaga Surabaya found that the MS GLOW brand used was not in line with the registered brand class. The first to file system is a preventive legal protection effort, while repressive legal remedies are given through the application of criminal sanctions.

Keywords: Disputes, Trademarks, MS GLOW, PS GLOW

Abstrak—Merek adalah tanda pengenal yang digunakan sebagai pembeda antara satu produk terhadap produk lain secara spesifik. Seiring perkembangan teknologi dan informasi, justru terjadi banyak sengketa terkait merek. Seperti sengketa MS GLOW dan PS GLOW, merek tersebut terlibat sengketa plagiasi merek. Oleh karena itu, bagaimana penyelesaian persengketaan merek dagang di antara MS GLOW dan PS GLOW? Serta bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap merek dagang terdaftar MS GLOW dan PS GLOW dalam proses perdagangan barang di Indonesia? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan berpendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, kemudian pendekatan konseptual. Dimana hasil dari penelitian ini adalah penyelesaian sengketa ini dilakukan di dua Pengadilan Niaga. Gugatan di PN Niaga Medan dimenangkan oleh MS GLOW, sedangkan gugatan di PN Niaga Surabaya dimenangkan oleh PS GLOW. Putusan di PN Niaga Surabaya diketahui bahwa merek MS GLOW yang dipakai tidak sejalan terhadap kelas merek yang terdaftar. First to file system merupakan suatu usaha perlindungan hukum preventif, sedangkan upaya hukum represif diberikan melalui penerapan sanksi pidana. Kata Kunci: Sengketa, Merek Dagang, MS GLOW, PS GLOW.

1. Pendahuluan

Perkembangan revolusi industri 4.0 mencapai 5.0, kemajuan teknologi dan informasi berkembang pesat di tengah-tengah masyarakat. Teknologi bersumbangsih dalam menciptakan tiap langkah yang meliputi aktivitas merencanakan, mengorganisasikan, mengoperasikan perusahaan; sehingga,

teknologi tidak sekadar meliputi scientific knowledge, namun pula pengetahuan organisasi ataupun perbisnisan. Teknologi dan informasi yang semakin berkembang mampu memberikan banyak implikasi positif untuk warga. Majunya teknologi maupun informasi ini pula salah satunya berpengaruh ke sektor perekonomian. Majunya iptek sangat memberi peranan untuk pertumbuhan perusahaan. Masyarakat dapat memproduksi atau menghasilkan barang dan jasa dengan memanfaatkan teknologi dan

informasi. Produk maupun layanan yang dihasilkan oleh masyarakat tersebut merupakan sebuah karya yang lahir dari intelektual yang dimiliki oleh masing-masing individu. Kemampuan individu tersebut dalam menghasilkan sebuah karya, kemudian menimbulkan HAKI (Hak Kekayaan Intelektual). HAKI yang dihasilkan, yaitu berupa merek dari barang atau jasa yang diproduksinya. Merek sendiri memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi.

Di tengah kemajuan teknologi dan informasi serta banyaknya karya-karya dihasilkan oleh manusia, tidak jarang orang-orang menciptakan suatu merek tanpa memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku. Sehingga banyak terjadi pelanggaran terkait dengan merek dan banyak pula pihak yang dirugikan. Setiap orang yang ingin menciptakan suatu merek baru, tentunya harus paham dan mengetahui tentang pengaturan atau ketentuan UU yang ditetapkan pada negara Indonesia mengenaimerek, sehingga dapat meminimalisir kerugian jika terjadi sengketa dikemudian hari. Merek ialah benda yang mana benda khusus dipribadikan, alhasil bisa terdapat pembeda terhadap bendalainnya yang serupa [Sutjipto, \(1984\)](#).

Permasalahan yang sering dihadapi oleh pengusaha, yaitu plagiasi terhadap merek produk atau jasa yang dimilikinya. Plagiasi merupakan tindakan menjiplak, mengambil, meniru baik sebagian atau seluruhnya terhadap karya seseorang tanpa izin dari pemilik karya dan mencantumkan sebagai hasil karyanya sendiri. Plagiasi tersebut sering menimbulkan permasalahan antar Merek atau perusahaan yang berujung di Pengadilan. Ada beberapa penelitian yang meneliti hal serupa, pertama penelitian dari [Denny, \(2022\)](#) penelitiannya berjudul penyelesaian sengketa merek di Indonesia: studi putusan, dimana hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa sengketa antara PT. Gudang Garam dan PT. Gudang Baru, Pengadilan Niaga Surabaya memutuskan bahwa PT. Gudang Baru telah melanggar Pasal 21 Ayat 1 Undang-Undang No.20 Tahun 2016 sehingga menyatakan merek Gudang Baru memiliki kesamaan dengan merek Gudang Garam yang merupakan merek terkenal. Yang kedua penelitian dari [Muhammad Iqbal Nugroho, \(2022\)](#) yang berjudul plagiarisme dalam merek dagang dan mekanisme penyelesaiannya melalui alternatif penyelesaian sengketa, dimana hasil penelitiannya bahwa hukum repsif sudah jelas memiliki tujuan untuk dapat di selesaikan sengketa menyangkut penetapan yang berbentuk sanksi hukum dalam

hal melangar hukum bahkan lebih jelasnya lagi kepentingan umum maupun pribadi bisa dilakukan suatu tindakan terhadap peniruan merek yang terdaftar

Sengketa adanya dugaan plagiasi pada dua produk kecantikan, yakni PT Kosmetika Global Indonesia (PKGI) kemudian ada PT Kosmetika Cantik Indonesia (PKCI) punya Shandy menghasilkan merek MS GLOW dengan PT Pstore Glow Bersinar Indonesia (PGBI) punya Putra Siregar menciptakan merek PS GLOW. Pada tanggal 15 Maret 2022, Shandy Purnamasari merupakan pemilik merek dagang MS GLOW, melakukan pengajuan penggugatan kepada Putra Siregar sebagai pihak yang memiliki merek dagang PS GLOW pada Pengadilan Niaga Medan serta teregistrasi bernomor perkara 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn. Shandy Purnamasari mengajukan gugatan kepada Putra Siregar atas dugaan adanya kesamaan atau peniruan merek dagang PS GLOW terhadap MS GLOW. Pihak Putra Siregar selaku pemilik PS GLOW tidak ingin kalah terkait perihal ini, kemudian melakukan pengajuan penggugatan balik terhadap MS GLOW di Pengadilan Niaga Surabaya, pada tanggal 12 April 2022, bernomor perkara 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Sby. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui cara penyelesaian plagiasi merk dagang dan upaya perlindungan hukum apa saja yang di dapat.

2. Metode

Metode yang diterapkan pada riset yaitu bermetodekan riset yuridis normatif. Penelitian Yuridis Normatif digunakan karena dalam permasalahan yang diangkat terjadi ketidakjelasan antara norma terhadap perilaku masyarakat, dalam hal ini yaitu terjadinya ketidaksesuaian antara norma yang berlaku dengan pendaftaran merek dan penggolongan jenis merek. Pendekatan masalah yang dipakai pada riset berikut ialah berpendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yakni pendekatan yang dilaksanakan melalui cara penelaahan aturan UU yang berhubungan terhadap isu ataupun masalah hukum yang diatasi. Pendekatan kasus (*case approach*), yaitu dilaksanakan melalui cara pembangunan argumentasi hukum kepada kasus yang terjalin dan mencari kebenaran ataupun nilai (*solusi*) kepada kejadian hukum yang diatasi sejalan terhadap prinsip berkeadilan. Dalam pendekatan kasus ini penulis juga menelaah kepada putusan peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kemudian mengkaji terkait dengan pertimbangan Hakim hingga pada putusan yang digunakan untuk

memecahkan permasalahan hukum yang diatasi. Pendekatan konseptual (conceptual approach), yakni dilaksanakan melalui metode penelaahan ataupun pemberian perspektif kepada penuntasan masalah yang diamati melalui konsep hukum yang melatarbelakangi ataupun diamati melalui nilai yang dikandung pada norma atau peraturan, untuk memahami apakah suatu UU sudah sejalan terhadap konsep hukum yang melandasinya, serta dikaitkan dengan praktik pelaksanaan yang menyangkut permasalahan yang diangkat. Sumber bahan hukum utama yang dipergunakan, yakni UU No. 20 Tahun 2016 mengenai Merek dan Indikasi Geografis dan ditunjang dengan beberapa sumber bahan hukum lainnya seperti jurnal dan buku. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mencatat, mengutip, dan meringkas informasi yang didapatkan, kemudian dianalisis kembali dengan cara reduksi data, yaitu memasukkan bahan hukum yang dianggap penting, menafsirkan, untuk kemudian membuat kesimpulan dari hasil penelitian tersebut.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1 *Penyelesaian Sengketa Merek Dagang MS GLOW dan PS GLOW*

3.1.1 Fakta Hukum

Kasus persengketaan merek dagang di antara MS GLOW dan PS GLOW berawal dari adanya keingintahuan Putra Siregar mengenai usaha milik Shandy Purnamasari, yaitu MS GLOW. Tanpa memiliki rasa curiga, Shandy Purnamasari mengenalkan kepada Putra Siregar bagaimana proses produksi hingga pemasaran dari produk kecantikan miliknya. Akan tetapi, berselang beberapa bulan kemudian, Putra Siregar dan Istrinya justru mendirikan sebuah merek dagang dengan nama PS GLOW. PS merupakan singkatan dari namanya sendiri. PS GLOW juga turut memproduksi berbagai macam produk kecantikan sama halnya seperti MS GLOW. Selanjutnya, hal inilah yang memicu adanya dugaan plagiasi dari pihak PS GLOW terhadap MS GLOW. Selain dari nama merek yang hampir sama serta produk yang diproduksi, akan tetapi pembungkus atau packaging produk dari kedua merek dagang tersebut mempunyai kemiripan. MS GLOW sendiri berdiri tahun 2013 dan teregistrasi dalam Direktorat Hak Kekayaan Atas Intelektual saat 2016.

Sementara PS GLOW didirikan saat tahun 2021 dan terdaftar di Direktorat Hak Kekayaan Atas Intelektual pada tahun yang sama. Kasus sengketa ini kemudian berlanjut sampai ke Pengadilan.

Sengketa ini melewati dua (2) proses peradilan di Pengadilan Negeri Niaga yang berbeda. Gugatan pertama diajukan oleh pihak MS GLOW atas dugaan adanya plagiasi atau peniruan oleh pihak PS GLOW di Pengadilan Negeri Niaga Medan yang teregistrasi bernomor perkara 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn. Dalam gugatannya Shandy Purnamasari menuntut penarikan merek milik Putra Siregar yang mempunyai persamaan intinya kepada merek MS GLOW, diantaranya: PS GLOW, PSTORE GLOW, PS GLOW MEN, PSTORE GLOW MEN dan PS GLOW FOR MEN

Serta, Shandy Purnamasari menuntut adanya ganti rugi sejumlah Rp. 60.000.000.000,00- (enam puluh miliar rupiah). Kasus ini tidak berhenti sampai disini, selanjutnya Putra Siregar mengajukan gugatan balik kepada pihak Shandy Purnamasari di Pengadilan Negeri Niaga Surabaya dan terdaftar dengan perkara Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Sby. Dalam gugatan ini Putra Siregar juga menuntut Shandy Purnamasari atas adanya tindakan tanpa hak melawan hukum.

3.2 *Analisis Kasus Terhadap Penyelesaian Sengketa Merek Antara MS GLOW dan PS GLOW*

Dalam sengketa ini, kedua gugatan yang diajukan oleh pihak MS GLOW dan PS GLOW menghasilkan putusan akhir yang berbeda. Pada gugatan yang diajukan di Pengadilan Negeri Niaga Medan dimenangkan oleh pihak Shandy Purnamasari atau MS GLOW. Hakim menyatakan bahwa memang benar Shandy Purnamasari merupakan pihak pertama yang menggunakan dan mendaftarkan merek dagang MS GLOW di Direktorat Hak Kekayaan Atas Intelektual. Selanjutnya, dalam hal ini juga dijelaskan bahwa memang benar adanya kesamaan pokok antara merek dagang MS GLOW dan PS GLOW. Dengan itu, pada putusan di Pengadilan Negeri Niaga Medan pihak PS GLOW dihukum untuk menyatakan batal

pendaftaran merek dan mencoret merek terdaftar PS GLOW dan turunannya.

Namun, nyatanya kasus ini tidak berhenti sampai disini. Karena tidak berselang lama pihak Putra Siregar melakukan penggugatan balik dalam PN Niaga Surabaya yang teregistrasi bernomor perkara 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Sby, terkait hal ini pihak Putra Siregar mengklaim bahwa Shandy Purnamasari telah melakukan perbuatan tanpa hak melawan hukum dengan memproduksi suatu produk kecantikan menggunakan merek dagang MS GLOW. Sebelum kasus ini berlanjut sampai ke putusan akhir, kedua belah pihak juga telah melakukan proses mediasi. Dalam mediasi tersebut pihak MS GLOW meminta ganti rugi sejumlah Rp. 60.000.000.000,00,- (enam puluh miliar rupiah) kepada pihak PS GLOW. Akan tetapi dari pihak PS GLOW tidak menyanggupi permintaan tersebut, dan hanya mengajukan permintaan maaf kepada pihak MS GLOW. Sehingga mediasi tersebut tidak menemukan solusi maupun jalan keluar terhadap sengketa antara kedua belah pihak.

Dengan gagalnya proses mediasi antara pihak MS GLOW dan PS GLOW, hingga akhirnya keluarlah putusan dari Pengadilan Negeri Niaga Surabaya yang hasil putusannya berbanding terbalik dengan putusan sebelumnya di Pengadilan Negeri Niaga Medan. Gugatan ini dimenangkan oleh pihak Putra Siregar yang terbukti benar secara hukum sebagai pemegang dan pemilik hak eksklusif atas merek dagang PS GLOW.

Pada putusan di Pengadilan Negeri Niaga Surabaya inilah kemudian ditemukan bahwa adanya pelanggaran atau perbuatan tanpa hak melawan hukum yang dilakukan oleh pihak Shandy Purnamasari selaku pemilik merek dagang MS GLOW. Setelah dilakukan penelusuran terkait dengan merek MS GLOW, yang menyebabkan pihak Shandy Purnamasari kalah, dikarenakan ternyata merek MS GLOW yang teregistrasi berada dalam kelas 32, yaitu kelas minuman serbuk instan. Sedangkan merek yang terdaftar di kelas 3, yaitu kelas produk kecantikan atau kosmetik adalah merek dagang “MS GLOW For Cantik Skincare”. Akan tetapi selama ini Shandy Purnamasari hanya menggunakan atau mencantumkan

MS GLOW saja pada produk-produk skincare yang diproduksinya tanpa mencantumkan “For Cantik Skincare”. Hal ini tentu saja bertentangan terhadap kebijakan BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan), dimana penggunaan merek pada produk yang diproduksi harus sesuai dengan produk yang terdaftar dalam Dirjen Hak Atas Kekayaan Intelektual.

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa penggunaan merek dalam barang yang diproduksi harus sesuai dengan merek yang terdaftar dan sesuai dengan jenis kelas merek tersebut. Hal ini dilakukan untuk dapat memberikan kepastian hukum tidak hanya bagi pemilik merek. Akan tetapi juga untuk memberikan kepastian, jaminan, serta keamanan bagi masyarakat sebagai konsumen. Selanjutnya, pihak Shandy Purnamasari selaku pemilik MS GLOW dihukum untuk melakukan pembayaran ganti rugi terhadap pihak PS GLOW sejumlah Rp.37.990.726.332,- (tiga puluh tujuh milyar sembilan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah). Hal ini diberikan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kerugian materiil maupun immateriil.

3.3 Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Merek Dagang MS GLOW dan PS GLOW

3.2.1 First to File System dalam Pendaftaran Merek Dagang

Permohonan pendaftaran merek di Indonesia dilakukan terlebih dahulu dengan melengkapi beberapa persyaratan untuk kemudian dilakukan proses pendaftaran di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Atas Intelektual. Permohonan berikut perlu dilakukan pengujian yang beritikad baik (good faith) [Jened, Rahmi, \(2017\)](#). Setelah dilakukannya proses pengumuman dan dianggap telah memenuhi persyaratan secara administratif, maka akan dilakukan pemeriksaan secara substantif. Dalam hal pemeriksaan secara substantif, para pihak yang merasa keberatan maupun dirugikan atas pengumuman ditetapkannya suatu merek tertentu dapat menyatakan keberatan. Selanjutnya, pihak yang melakukan permohonan registrasi merek diberikan hak penyanggahan atas pernyataan keberatan tersebut.

Apabila proses pengecekan secara substantif tersebut telah tuntas, selanjutnya merek dicatatkan dalam Daftar Umum Merek. Sehingga dalam hal ini pihak yang melakukan permohonan pendaftaran merek memperoleh sertifikat merek yang merupakan tanda pembuktian sah selaku pemilik merek yang telah diberikan hak eksklusif oleh Negara untuk menggunakan merek terdaftar tersebut. Selain itu, sertifikat merek yang merupakan pedoman bisa memberi bukti kepunyaan hak atas merek secara formil [Betlehn, A, Samosir, \(2018\)](#). Hak eksklusif atas merek diberikan dalam berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun serta bisa dilakukan perpanjangan lagi setiap 10 (sepuluh) tahun sekali, sehingga dalam hal ini, mengatur bahwa pihak yang telah melakukan pendaftaran merek lah yang kemudian berhak untuk menggunakan sendiri merek tersebut. Namun disinilah kemudian letak kekeliruan terhadap penerapan salah satu sistem pada UU mengenai pendaftaran merek dalam negara Indonesia. Dalam UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis menjalankan sistem konstitutif yang menganut prinsip first to file system.

Sistem konstitutif menyatakan bahwasanya pihak yang berwenang atas merek tertentu adalah pihak yang sudah mendaftarkan merek itu di Direktorat Hak Kekayaan Atas Intelektual. Jadi, melalui pendaftaranlah kemudian melahirkan suatu hak atas merek. Sistem konstitutif kemudian menganut prinsip first to file system. First to file system adalah prinsip yang menyatakan bahwa pihak mana yang mendaftarkan mereknya terlebih dahulu, maka ia dikatakan sebagai pemilik atau pemegang merek. Melalui penerapan prinsip ini dipandang dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Namun, perlu ditekankan bahwa prinsip first to file system ini bukan diberlakukan untuk pihak yang pertama kali menggunakan merek, melainkan berlaku ketika seorang pemilik merek telah mendaftarkan mereknya sebagai yang pertama di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Atas Intelektual. Maka ialah yang dinyatakan secara sah sebagai pemegang merek.

3.2.2 Perlindungan Hukum Terhadap Merek Dagang Terdaftar MS GLOW dan PS GLOW dalam Proses Perdagangan Barang di Indonesia

Pemilik merek dapat memperoleh perlindungan hukum dari negara dan memastikan penggunaan mereknya secara eksklusif untuk jangka waktu tertentu dengan mendaftarkannya (Indirani waudan, 2006, 25). Ketika pemilik merek dagang mendaftarkan logo mereka ke Direktorat Hak Kekayaan Intelektual, mereka diberikan perlindungan hukum yang diberikan kepada merek dagang lain. Adapun jenis-jenis perlindungan hukum terhadap merek dagang terdaftar di Indonesia, yaitu Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif adalah proteksi hukum yang diserahkan dari pemerintah kepada pemilik merek sebelum terjadinya sengketa atau pelanggaran hukum terkait dengan merek. Perlindungan hukum preventif terkait perihal ini diberikan oleh pemerintah melalui pendaftaran merek. Dalam hal pendaftaran merek pendaftar pertama adalah pendaftar yang berhak menggunakan atau memiliki hak eksklusif atas merek (first to file system) yang dilaksanakan dengan beritikad baik. Itikad baik terkait perihal ini memiliki pengertian bahwa merek yang didaftarkan merupakan hasil ide atau karyanya sendiri tanpa melakukan plagiasi terhadap ide atau karya orang lain, serta tidak berlawanan terhadap persyaratan yang sudah digariskan oleh UU. Di tengah kemajuan teknologi dan informasi, sosialisasi mengenai pentingnya pendaftaran merek guna mendapatkan perlindungan hukum perlu disebarluaskan kepada masyarakat. Karena, dalam prakteknya masih banyak masyarakat yang awam akan pentingnya pendaftaran sebuah merek.

Perlindungan hukum represif dalam hal terjadi sengketa atau pelanggaran merek dagang, perlindungan hukum represif dapat dilakukan. Konflik dihindari dengan penggunaan perlindungan hukum yang memaksa. Perlindungan hukum di Indonesia ditangani oleh pengadilan biasa dan pengadilan administrasi khusus [Purwaka, \(2017\)](#). Seperti yang telah kita ketahui, semakin hari persaingan dalam dunia usaha meningkat, hal ini tentu saja mengakibatkan makin banyak terjadi permasalahan atau pelanggaran terkait merek. Jalur hukum merupakan jalan yang paling sering ditempuh oleh pemilik merek jika terjadi sengketa. Perlindungan hukum dalam hal ini

dapat diberikan berupa sanksi baik itu pembayaran ganti rugi atau pembatalan pendaftaran merek serta penghapusan merek terdaftar.

4. Simpulan dan Saran

Simpulan

Didasarkan atas hasil riset itu, maka kesimpulannya bisa ditentukan mencakup Penyelesaian persengketaan merek dagang MS GLOW dan PS GLOW diselesaikan melalui upaya peradilan. Gugatan pertama kali diajukan oleh pihak MS GLOW di Pengadilan Negeri Niaga Medan dan gugatan yang diajukan oleh pihak PS GLOW di Pengadilan Negeri Niaga Surabaya menetapkan hasil putusan akhir yang berbeda. Putusan di Pengadilan Negeri Niaga Medan menyatakan bahwa MS GLOW memang benar secara hukum sebagai pihak yang lebih dahulu menggunakan dan mendaftarkan mereknya di Direktorat Hak Kekayaan Atas Intelektual serta memutuskan bahwa harus dilakukan pembatalan pendaftaran merek dan mencoret merek terdaftar PS GLOW. Sedangkan dalam putusan akhir di Pengadilan Negeri Niaga Surabaya menyatakan bahwa Putra Siregar memang benar secara hukum sebagai pemilik merek PS GLOW. Selanjutnya, dalam putusan inilah yang kemudian ditemukan bahwa merk MS GLOW yang didaftarkan oleh Shandy Purnamasari berada atau terdaftar di kelas 32 (kelas minuman serbuk instan), sedangkan merek yang terdaftar di kelas 3 (kelas produk skincare dan kosmetik) adalah merek "MS GLOW For Cantik Skincare", akan tetapi produk skincare yang diperdagangkan hanya mencantumkan merek MS GLOW saja. Hal ini tentu saja menyebabkan pihak MS GLOW kalah, karena sesuai dengan peraturan BPOM, penggunaan merek pada produk skincare tersebut haruslah sesuai dengan merek yang didaftarkan.

Upaya perlindungan hukum terhadap merek dagang MS GLOW dan PS GLOW diberikan sesuai dengan kebijakan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. First to file system merupakan prinsip yang dianut pada sistem pendaftaran merek dalam negara Indonesia. Prinsip ini menyatakan

bahwa hak atas merek diberikan oleh pihak yang lebih dahulu atau pihak yang awal kalinya mendaftarkan merek pada Direktorat Hak Atas Kekayaan Intelektual. Pendaftaran merek ini tentu sangat penting untuk dilakukan guna mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Serta guna menghindari adanya persengketaan maupun pelanggaran terhadap merek. Perlindungan hukum atas merek bisa diklasifikasikan jadi dua, yakni perlindungan hukum preventif yang dilakukan sebelum terjadinya sengketa atau pelanggaran melalui pendaftaran merek guna mendapatkan hak eksklusifitas merek secara sah. Hak tersebut menyatakan bahwa pemilik merek dapat menggunakan mereknya dalam jangka waktu tertentu dan memberikan terhadap pihak lainnya agar mempergunakannya. Kedua, yaitu perlindungan hukum represif (upaya terakhir) yang dilakukan jika adanya sengketa atau pelanggaran terhadap hak pemilik merek terdaftar, yang dilakukan melalui pembayaran ganti rugi dan pemberian sanksi pidana berdasarkan ketentuan yang ditata pada UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Saran

Bagi Pelaku Usaha harus lebih teliti serta paham akan pentingnya pendaftaran suatu merek untuk mendapatkan perlindungan serta jaminan kepastian hukum. Selain itu Pelaku Usaha perlu menghindari adanya tindakan plagiasi terhadap merek orang lain serta hal-hal apa saja yang tidak diperbolehkan digunakan dalam merek. Hal ini penting dilakukan untuk mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari.

Bagi Pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya pendaftaran merek sesuai dengan kelas merek. Selain itu, pemerintah juga perlu mempertegas secara lebih rinci dan spesifik terhadap ruang lingkup "persamaan pada pokoknya", karena hal inilah yang sering menimbulkan kekeliruan dan salah paham akan pengertiannya. Selanjutnya, pemerintah diharapkan untuk dapat lebih teliti lagi dalam melakukan pemeriksaan lebih mendalam terhadap permohonan

pendaftaran merek sebelum kemudian diterima permohonan pendaftarannya.

Daftar Pustaka

- Betlehn, A, Samosir, P. O. (2018). *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Merek Industri UMKM Di Indonesia, Law and Justice*.
- Denny, Yenny, Novika, A. (2022).
PENYELESAIAN SENGKETA MEREK
DI INDONESIA: STUDI PUTUSAN.
Jurnal Sapientia et Virtus.
- Jened, Rahmi. (2017). *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad Iqbal Nugroho, D. S. H. M. (2022).
PLAGIARISME DALAM MEREK
DAGANG DAN MEKANISME
PENYELESAIANNYA MELALUI
ALTERNATIF PENYELESAIAN
SENGKETA. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*.
- Purwaka, T. H. (2017). *Perlindungan Merek*.
Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sutjipto, H. M. N. P. (1984). *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Djambatan.